



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG JANGKA PENDEK
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Batang dan Rumah Sakit Umum Daerah Limpung.
2. Direktur adalah Direktur RSUD Batang dan Direktur RSUD Limpung.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.



8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Laporan keuangan hasil konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.
12. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran BLUD.
15. Utang Jangka Pendek adalah utang jangka pendek BLUD RSUD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
16. Perjanjian Utang adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD untuk melakukan utang jangka pendek kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati adalah untuk mengatur pelaksanaan utang jangka pendek kepada pihak lain dan saling menguntungkan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup utang jangka pendek terdiri dari:

- a. kebijakan utang jangka pendek;
- b. sumber utang jangka pendek;
- c. kewenangan perjanjian utang jangka pendek;
- d. mekanisme utang jangka pendek; dan
- e. pengelolaan utang jangka pendek.



BAB IV
KEBIJAKAN UTANG JANGKA PENDEK
Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan utang jangka pendek sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perjanjian utang dengan pihak lain untuk dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembayaran utang jangka pendek menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.

Pasal 5

Setiap utang jangka pendek BLUD RSUD:

- a. masuk ke rekening Kas BLUD RSUD;
- b. dibukukan dan dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD; dan
- c. dikonsolidasikan dalam laporan keuangan daerah.

BAB V
SUMBER UTANG JANGKA PENDEK BLUD RSUD
Pasal 6

Utang Jangka Pendek BLUD RSUD dapat bersumber dari:

- a. Lembaga keuangan bank; dan/atau
- b. Lembaga keuangan bukan bank.

BAB VI
KEWENANGAN PERJANJIAN
Pasal 7

- (1) Perjanjian utang jangka pendek BLUD RSUD dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai utang jangka pendek.
- (2) Pejabat dan besaran nilai utang jangka pendek BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. direktur BLUD untuk utang jangka pendek yang bernilai sampai dengan 5% (lima persen) dari jumlah pendapatan layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. direktur BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk utang jangka pendek yang bernilai di atas 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. direktur BLUD atas persetujuan Bupati untuk utang jangka pendek yang bernilai di atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya.



- (3) Dalam hal BLUD RSUD belum memiliki Dewan Pengawas, untuk utang jangka pendek yang bernilai diatas 5% (lima persen) dari jumlah pendapatan layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya dilakukan oleh direktur atas persetujuan Bupati.

BAB VII
MEKANISME UTANG JANGKA PENDEK BLUD RSUD
Pasal 8

Pelaksanaan utang jangka pendek, direktur BLUD RSUD wajib menyampaikan rencana pengajuan utang jangka pendek kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Mekanisme utang jangka pendek yang bernilai sampai dengan 5% (lima persen) dari jumlah pendapatan layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya, diatur sebagai berikut:
 - a. Direktur BLUD RSUD menyampaikan pengajuan utang jangka pendek BLUD RSUD kepada para calon pemberi utang.
 - b. Para calon pemberi utang jangka pendek menyampaikan penawaran utang jangka pendek kepada Direktur BLUD RSUD.
 - c. Direktur BLUD RSUD menentukan calon pemberi utang melalui penawaran sesuai ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD.
- (2) Mekanisme utang jangka pendek BLUD RSUD yang bernilai diatas 5% (lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya, diatur sebagai berikut:
 - a. Direktur BLUD RSUD menyampaikan rencana pengajuan utang jangka pendek BLUD RSUD kepada Dewan Pengawas.
 - b. Direktur BLUD RSUD menyampaikan pengajuan utang jangka pendek BLUD RSUD kepada para calon pemberi utang.
 - c. Para calon pemberi utang jangka pendek menyampaikan penawaran utang jangka pendek kepada Direktur BLUD RSUD dan Dewan Pengawas.
 - d. Direktur BLUD RSUD bersama Dewan Pengawas menentukan calon pemberi utang melalui penawaran sesuai ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD.
- (3) Mekanisme utang jangka pendek BLUD RSUD yang bernilai diatas 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya, diatur sebagai berikut:
 - a. Direktur BLUD RSUD menyampaikan rencana pengajuan utang jangka pendek BLUD RSUD kepada Bupati diketahui Dewan Pengawas.
 - b. Direktur BLUD RSUD menyampaikan pengajuan utang jangka pendek BLUD RSUD kepada para calon pemberi utang.
 - c. Para calon pemberi utang jangka pendek menyampaikan penawaran utang jangka pendek kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Direktur BLUD RSUD dan Dewan Pengawas.
 - d. Direktur BLUD RSUD bersama Dewan Pengawas menentukan calon pemberi utang jangka pendek melalui penawaran sesuai ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD atas persetujuan Bupati.



- (4) Mekanisme utang jangka pendek BLUD RSUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas, diatur sebagai berikut:
 - a. Direktur BLUD RSUD menyampaikan rencana pengajuan utang jangka pendek BLUD RSUD kepada Bupati.
 - b. Direktur BLUD RSUD menyampaikan pengajuan utang jangka pendek BLUD RSUD kepada para calon pemberi utang.
 - c. Para calon pemberi utang jangka pendek menyampaikan penawaran utang jangka pendek kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Direktur BLUD RSUD.
 - d. Direktur BLUD RSUD menentukan calon pemberi utang jangka pendek melalui penawaran sesuai ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD atas persetujuan Bupati.

BAB VIII
PENGELOLAAN UTANG JANGKA PENDEK
Pasal 10

- (1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang jangka pendek.
- (2) Pembayaran utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang jangka pendek yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 11

- (1) Utang jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian utang jangka pendek yang ditandatangani oleh direktur dan pemberi utang jangka pendek.
- (2) Perjanjian utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, memuat:
 - a. para pihak perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. ruang lingkup perjanjian;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pengakhiran perjanjian;
 - g. keadaan kahar atau memaksa (*force majeure*); dan
 - h. penyelesaian perselisihan atau sengketa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ketentuan utang jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 45) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Oktober 2019

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001